



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 221/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

FAToyAH binti KASELAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dalam hal ini menguasai kepada **BOEDI PRAJITNO, SH. dan SUHARNO, S.H.**, Advokat, yang berkantor di Jalan Seroja No. 15 B Jombang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Pebruari 2007 semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

MUCH. ILYAS bin ABDUROCHMAN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kapas, Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dalam hal ini menguasai kepada **KASFUL HIDAYAT, S.H.**, Advokat, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 11 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Pebruari 2007, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 16 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rojab 1428 H. Nomor : 185/Pdt.G/2007/PA.Jbg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Penggugat Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa :

a. Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan pekarangan seluas 280 m², dibeli sekitar tahun 1980 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Dusun Nglaban, Desa Bendet, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Letter C Nomor 612 Persil Nomor 10.d dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik H. Said;
 - Sebelah Timur : tanah milik pak Sarijo;
 - Sebelah Selatan : tanah milik pak Sarijo;
 - Sebelah Barat : tanah milik pak Kamid;
 - b. Tanah pekarangan seluas 1400 m², yang terletak di Dusun Nglaban, Desa Bendet, Kabupaten Jombang, SPPT Nomor 003-0079-0 Persil 10.d.1, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik pak Sanusi ;
 - Sebelah Timur : tanah milik pak Sanusi;
 - Sebelah Selatan : jalan desa;
 - Sebelah Barat : tanah milik H. Mahmud;
 - c. Tanah pekarangan seluas sekitar 210 m², di atasnya berdiri bangunan yang belum jadi, berada di Dusun Nglaban, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, SPPT Nomor 003-0050-0 Persil 9.d.1, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik ibu Sumiati ;
 - Sebelah Timur : tanah milik pak Kamid;
 - Sebelah Selatan : tanah milik pak Kamid;
 - Sebelah Barat : jalan desa;
 - d. Tanah sawah seluas 5650 m², yang terletak di Dusun Nglaban, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Letter C Nomor 485 Persil Nomor 38.s II dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : jalan desa;
 - Sebelah Timur : tanah milik Yayuk;
 - Sebelah Selatan : saluran air;
 - Sebelah Barat : saluran air;
- Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh ½ (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) tersebut pada dictum nomor 2 tersebut huruf a, b, c, dan d;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (seperdua) bagian dari harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama (gono-gini) sebagaimana dictum nomor 2 tersebut huruf a, b, c, dan d tersebut;

5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

B. DALAM REKONPENSII

- Tidak menerima gugatan Penggugat;

C. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Membebankan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, bahwa Termohon pada tanggal 25 Juli 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 16 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rojab 1428 H. Nomor : 185/Pdt.G/2007/PA.Jbg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Agustus 2007 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 09 Agustus 2007 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Agustus 2007 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 23 Agustus 2007 dan telah disampaikan pada pihak lawan sesuai ketentuan yang berlaku;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 16 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rojab 1428 H. Nomor : 185/Pdt.G/2007/PA.Jbg., dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta

memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri. Namun terlepas dari itu semua dalam surat gugatan Penggugat ternyata tidak terdapat kekeliruan tentang batas, letak dan luas tanah-tanah obyek gugatan. Selain itu dalam perkara a quo tidak terdapat sengketa hak milik, sebab apa yang didalilkan Tergugat dalam dupliknya tersebut termasuk dalam ruang lingkup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama tentang hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama atas apa yang telah diuraikan masing-masing pihak dalam memori dan kontra memori banding, dikaitkan pula dengan apa yang tercantum dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, ada hal-hal yang sangat relevan yang seharusnya juga dijadikan dasar tentang hukumnya dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 2 a, selain Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, juga dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dimaksud bukan merupakan harta bersama melainkan milik anak-anak mereka yaitu Syamsul Ma'arif dan Ismail sebab tanah tersebut dibeli dengan hasil kerja Syamsul Ma'arif dan Ismail, Pengadilan Tinggi Agama memandang dalil Tergugat tersebut tidaklah rasional sebab tanah dimaksud dibeli pada tahun 1980 sedangkan Syamsul Ma'arif dilahirkan tahun 1973 dan M. Ismail dilahirkan tahun 1975 yang berarti usia mereka

saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masing-masing baru 7 tahun dan 5 tahun yang mustahil bisa menghasilkan uang guna pembelian tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan bahwa tanah pekarangan seluas 280 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Dusun Nglaban, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang letter C Nomor 612 Persil 10 d adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum lainnya yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya terhadap obyek gugatan pada posita Nomor 2 b,c,d Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama. Selain itu dengan tidak adanya surat kuasa untuk pembelian tanah-tanah obyek sengketa dari Syamsul Ma'arif dan M. Ismail kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dan tidak adanya intervensi dari mereka atas kepemilikan tanah dimaksud, padahal semua tanah tersebut terbukti dibeli oleh Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding pada saat mereka masih terikat sebagai suami isteri, semakin menguatkan dalil-dalil gugatan yaitu bahwa semua tanah obyek gugatan adalah merupakan harta bersama Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan bahwa tanah-tanah obyek gugatan sebagaimana tersebut pada posita nomor 2 b, c, d adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan sita jaminan atas obyek gugatan point 2 a, b, c, dan d oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1429 K/ Pdt /2006, permohonan sita jaminan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom), Pengadilan Tinggi Agama memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan. Akan tetapi pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat, sebab permintaan uang paksa tersebut berkaitan dengan penyerahan obyek eksekusi riil dan hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Akan tetapi karena

tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan uang paksa tersebut berkaitan dengan putusan yang dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 307/K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976, tuntutan uang paksa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan perbaikan amar, yang untuk lengkapnya sebagaimana tersebut pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini;

B. DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak membenarkan adanya kumulasi harta bersama dengan gugatan nafkah anak C.q. gugatan rekonpensi, dengan alasan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga karena itu gugatan nafkah anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak beralasan, namun terlepas dari pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dan alasan-alasan hukum sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut adalah gugatan tentang nafkah anak yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- gugatan untuk nafkah anak yang telah lampau (nafkah madliyah anak) yaitu terhitung sejak terjadinya perceraian Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding sampai dengan gugatan diajukan;
- gugatan untuk nafkah anak yang akan datang yaitu terhitung sejak diajukannya gugatan sampai anak berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk keempat orang anak tersebut Penggugat Rekonpensi / Pembanding mengajukan gugatan dengan nilai total sebesar Rp 324.000.000,-(tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak yang telah lampau (nafkah madhiyah anak) Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 308 sebagai berikut :

Artinya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Semua nafkah gugur apabila telah lewat waktu kecuali nafkah untuk isteri menjadi hutang yang harus ditanggung suami";

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mengacu pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 24 K/AG/2003 tanggal 26 Pebruari 2004 yang mengandung abstraksi hukum bahwa nafkah anak untuk masa yang telah lampau tidak bisa dituntut, dengan alasan karena nafkah anak bukan lil-at-tamlik (untuk dimiliki) melainkan lil-intifa' (untuk kemanfaatan) sehingga karena itu gugatan nafkah anak untuk masa yang telah lampau ditolak oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa gugatan nafkah anak untuk masa yang telah lampau tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak untuk masa yang akan datang, karena Penggugat Rekonpensi / Pembanding mengajukan gugatan dengan nilai uang secara kontan dan sekaligus sampai dengan batas usia anak mencapai 21 tahun, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 296 K/SIP/1974 tanggal 14 Oktober 1975 yang mengandung abstraksi hukum bahwa jumlah biaya hidup wajib ditanggung ayah terhadap anaknya itu dapat berubah setiap waktu tergantung kepada harga bahan-bahan keperluan hidup, maka biaya hidup tersebut tidak dapat dituntut pembayarannya sekaligus untuk beberapa tahun yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang gugatan rekonpensi untuk nafkah anak yang akan datang tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Conservatoir Beslaag (Sita Jaminan) Pengadilan Tinggi Agama memandang karena gugatan nafkah anak sebagian ditolak dan sebagian dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan apalagi Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan tidak menjatuhkan putusan atas permohonan sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Tergugat Rekonpensi / Terbanding dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) dan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad) Pengadilan Tinggi Agama memandang karena gugatan rekonpensi tersebut tidak dikabulkan, maka petitum dwangsom dan uitvoerbaar bij vorraad tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak relevan pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jombang tentang gugatan rekonsensi tersebut ada yang dibatalkan / diadili sendiri dan ada yang dikuatkan dengan perbaikan, sehingga secara keseluruhan amar putusannya menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini;

C. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai sengketa bidang perkawinan, maka oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding/Penggugat Rekonsensi, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding/Penggugat Rekonsensi;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding dapat diterima ;
- **Memperbaiki putusan** Pengadilan Agama Jombang tanggal 16 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1428 H.nomor : 185/Pdt.G/2007/PA.Jbg. yang dimohonkan banding, sehingga bunyi amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

A. DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - a. Tanah dan pekarangan seluas 280 m², dibeli sekitar tahun 1980 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Dusun Nglaban, Desa Bendet, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Letter C Nomor 612 Persil Nomor 10.d dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik H. Said;
 - Sebelah Timur : tanah milik pak Sarijo;
 - Sebelah Selatan : tanah milik pak Sarijo;
 - Sebelah Barat : tanah milik pak Kamid;
 - b. Tanah pekarangan seluas 1400 m², yang terletak di Dusun Nglaban, Desa Bendet, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, SPPT Nomor 003-0079-0 Persil 10.d.1, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik pak Sanusi ;

- Sebelah Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik pak Sanusi;
 - Sebelah Selatan : jalan desa;
 - Sebelah Barat : tanah milik H. Mahmud;
- c. Tanah pekarangan seluas sekitar 210 m², di atasnya berdiri bangunan yang belum jadi, berada di Dusun Nglaban, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, SPPT Nomor 003-0050-0 Persil 9.d.1, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah milik ibu Sumiati ;
 - Sebelah Timur : tanah milik pak Kamid;
 - Sebelah Selatan : tanah milik pak Kamid;
 - Sebelah Barat : jalan desa;
- d. Tanah sawah seluas 5650 m², yang terletak di Dusun Nglaban, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Letter C Nomor 485 Persil Nomor 38.s II dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : jalan desa;
 - Sebelah Timur : tanah milik Yayuk;
 - Sebelah Selatan : saluran air;
 - Sebelah Barat : saluran air;

adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh ½ (seperdua) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum amar 2 huruf a, b, c, dan d;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut;
5. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONPENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 16 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1428 H.nomor : 185/Pdt.G/2007/PA.Jbg. yang dimohonkan banding;

Dan Dengan mengadili sendiri :

Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonsensi;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar

biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum Tergugat / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. MARSAID, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MARSAID, S.H., M.H

ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Meterai -----Rp. 6.000,-

Oleh :

2. Pemberkasan -----Rp. 144.000,-

Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Jumlah ----- Rp. 150.000,-

SURABAYA,

(seratus lima puluh ribu rupiah)

M. MUNIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)